

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah singkat DPPKAD Kab. Semarang

Setelah era reformasi Pemerintah mengeluarkan dua Undang-undang yang sangat penting artinya bagi kehidupan ketatanegaraan, khususnya sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang itu adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang konsekuensi diterapkannya kedua Undang-undang di atas adalah beberapa Departemen yang dahulunya menjadi kepanjangan Pemerintah Pusat sekarang bergabung dengan Pemerintah Kabupaten dan menjadi Instansi baru di bawah Pemerintah Kabupaten Semarang melalui pembentukan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru. Hal ini tentunya mempunyai implikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang yang dulunya Dinas Pendapatan Daerah sesudah Otonomi Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah lalu berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, beralihnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011. Gambaran umum mengenai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang meliputi Struktur Organisasi DPPKAD, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD, Susunan Kepegawaian, Kondisi saat ini serta Proyeksi kedepan.

Struktur Organisasi kelembagaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Nomor 89 Tahun 2007 , Tambahan Lembaga Negara Nomor 4741), sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

Susunan kepegawaian dan kondisi umum DPPKAD saat ini merupakan gambaran mengenai potensi yang dimiliki oleh DPPKAD dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional, baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. Adapun proyeksi kedepan menggambarkan apa yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

2.2 Visi dan Misi DPPKAD Kab. Semarang

2.2.1 Visi

“Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

2.2.2 Misi

1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan sistem kerja yang produktif dan kondusif untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi guna mewujudkan aparatur yang profesional.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.3 Kebijakan

Isu-isu yang berkembang di tingkat nasional, regional dan daerah perlu untuk dipahami sebagai permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang, karena sifatnya multi dimensional dan saling berinteraksi sehingga berkembang dan berdampak sampai tingkat daerah. Sehingga guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai perlu ditetapkan kebijakan sebagai koridor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
4. Peningkatan Disiplin Aparatur,
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
6. Perencanaan,
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum
8. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
9. Pengembangan peningkatan pendapatan daerah.
10. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dibantu oleh :

- Sekretaris
- Kepala Bidang Anggaran
- Kepala Bidang Pendapatan
- Kepala Bidang Pajak Daerah
- Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban
- Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
- Kepala UPTD PBB dan BPHTP


Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut : (lihat gambar 1)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Gambar 1

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Lampiran X: Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 19-05-2011



(Sumber: Profil DPPKAD Kab. Semarang)

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi.

2.5.1 Kepala Dinas.

Kepala mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.5.2 Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan administrasi umum dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga dinas;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dinas selaku SKPD dan SKPKD;
- c. Pelaksanaan perencanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

2.5.3 Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran;
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.

2.5.4 Bidang Pendapatan.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan;
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan.

2.5.5 Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan,
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan,
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan.

2.5.6 Bidang Pertanggungjawaban.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pertanggungjawaban mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanggungjawaban,
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanggungjawaban,
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanggungjawaban.

2.5.7 Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan PBB:

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam memfasilitasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Rincian Tugas Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan PBB:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan PBB;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mencatat perubahan Pokok Wajib Pajak PBB berdasarkan laporan yang masuk untuk diketahui perubahan Wajib Pajaknya dan melaksanakan pembetulan keliling surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Melaksanakan Intensifikasi penarikan dan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sector pedesaan dan perkotaan agar target penerimaan tercapai;
- f. Menerima dan membuat laporan penerimaan / setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) sector pedesaan dan perkotaan serta biaya Pemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bank;
- g. Membuat laporan perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPn OP dari dinas-dinas terkait;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan serta administrasi pengelolaan barang daerah pada UPTD;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan PBB;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan PBB;

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ **Kepala DPPKAD Sebagai PPKD**

Selaku PPKD, Kepala DPPKAD Memiliki Tugas antara lain:

- a. Menyusun dan Merencanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
- c. Melaksanakan fungsi BUD
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

➤ **PPKD Selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)**

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku kuasa BUD, yaitu :

- a. Kepala Bidang Perbendaharaan : Selaku Kuasa BUD di bidang Pengeluaran
- b. Kepala Bidang Pendapatan : Selaku Kuasa BUD di bidang Penerimaan

2.6 Ruang Lingkup Kegiatan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

Tugas Pemerintah Daerah antara lain menyelesaikan pelayanan umum yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, transportasi, komunikasi, ketertiban, keamanan, dan administrasi. Demikian halnya di kabupaten Semarang, dimana dalam usahanya untuk menambah tuntunan hidup dan pembangunan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah yang utama bagi Pemerintah Kabupaten Semarang adalah :

1. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat

Pemerintah memperoleh dana dari pemerintah pusat meliputi :

- a. Subsidi yang digunakan untuk membayar gaji pegawai
- b. Perimbangan keuangan
- c. Bagi hasil pajak
- d. Bantuan dari pinjaman

2. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan usaha pengumpulan dana atas sumber-sumber yang menjadi wewenang atas pelaksanaan otonomi, yang meliputi :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah

3. Pajak-pajak yang dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan

- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

2.7 Lokasi dan Wilayah Kerja

Lokasi instansi merupakan tempat yang digunakan instansi tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin sesuai dengan tujuan utama instansi tersebut.

Untuk meningkatkan hasil kerja yang sangat efektif, maka wilayah kerja harus dibagi-bagi dengan proporsi yang merata. Sehingga tidak membuang sedikitpun penerimaan yang menjadi target realisasi penerimaan Kantor DPPKAD Kabupaten Semarang.

Sedangkan wilayah kerja adalah daerah atau wilayah yang menjadi jangkauan pelaksanaan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang yang sampai saat ini adalah semua yang berada di wilayah kabupaten Semarang.

Wilayah kerja Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di bawah ini adalah daftar SKPD Kabupaten Semarang

Wilayah kerja Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di bawah ini adalah daftar SKPD Kabupaten Semarang pada kolom tabel.1

Logo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

Secara resmi DPPKAD belum memiliki logo tersendiri, logo yang masih dipakai adalah dalam kop surat dinas adalah logo pemerintah kabupaten semarang. Logo Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Semarang sebagai berikut : (lihat gambar 1)

gambar 1.



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA